



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada;

FIRAJUL SYIHAB, S.H., M.H
HASLINDAH, S.H
ANDI SARWO EDY HARUNA, S.H., M.H

Kesemuanya advokat/pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge" (YLBH-S3) yang beralamat di BTN TIMURAMA 1 Blok B4 No. 16, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di depan Masjid Nurul Falah Matango, Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2001 M/ 11 Dzulhijjah H, di Desa Bengo, Kec. Bengo, Kabupaten Bone. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/11/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Tertanggal 28 Maret 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman penggugat di Desa Bengo, Kec. Bengo, Kabupaten Bone.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
Rezki Maulani, jenis kelamin Perempuan, umur 19 tahun. Dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
Dzakiy Mubaraq, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun, Dimana anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
Zahra Yasmin, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Dimana anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa awal mula ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2020 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering meminum-minuman keras dan memiliki Sifat Tempramen (Mudah Emosi) terhadap penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Mei 2020 dan tanggal 5 Februari 2021 hingga saat ini,

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dimana tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), saat penggugat dan anaknya berada dirumahnya di Desa Bengo, Kec. Bengo. Kab. Bone. Tergugat datang kerumah penggugat kemudian terjadi cekcok sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai mana hasil Visum Et Repertum Nomor : 350 / 12 / II / RSU.

6. Bahwa semenjak kejadian (KDRT) tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu atap (pisah ranjang) yang lamanya \pm sekitar 1 Tahun sampai dengan sekarang, dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat sudah tidak rela lagi dalam merawat cinta kasih untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami-istri dan tidak akan mempersulit proses perceraian di Pengadilan Agama Watampone, sebagaimana Pernyataan Damai Tertanggal 4 Mei 2021.
8. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan bahwa suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi' dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatatan perceraian ini di Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 111/11/III/2001, tanggal 07 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama **Lisnawati binti H.Abidin** dan **Ramlah binti Tangka**, identitas saksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Saksi I Lisnawati binti H.Abidin; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tau benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan temperamen tinggi bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Saksi II Ramlah binti Tangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tau benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan temperamen tinggi bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan April 2020 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering meminum-minuman keras dan memiliki sifat tempramen (Mudah Emosi) terhadap penggugat. dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Mei 2020 dan tanggal 5 Pebruari 2021 hingga saat ini, dimana tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), saat penggugat dan anaknya berada dirumahnya di Desa Bengo, Kec. Bengo. Kab. Bone. Tergugat datang kerumah penggugat kemudian terjadi cekcok sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai mana hasil Visum Et Repertum Nomor : 350 / 12 / II / RSU. semenjak kejadian (KDRT) tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu atap (pisah ranjang) yang lamanya ± sekitar 1 Tahun sampai dengan sekarang, dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat sudah tidak rela lagi dalam merawat cinta kasih untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 07 Maret 2001 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Lisnawati binti H.Abidin dan Ramlah binti Tangka keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering meminum-minuman keras dan memiliki sifat tempramen (mudah emosi) terhadap penggugat.;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Mei 2020 dan tanggal 5 Pebruari 2021 hingga saat ini, dimana tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), saat penggugat dan anaknya berada dirumahnya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).